



## IMPLEMENTASI TASYARUF ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID 19 PADA BAZNAS KABUPATEN PURWOREJO

Waluyo Sudarmaji<sup>1\*)</sup>, Miftachuzzaman<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

<sup>1)</sup>sudarmajiwaluyo.71@gmail.com, <sup>2)</sup>zamanmiftahu4@gmail.com

\*Penulis koresponden

Diajukan: 16-08-2021	Diterima: 31-08-2021	Diterbitkan: 03-09-2021
----------------------	----------------------	-------------------------

**Abstract:** The distribution of zakat has two contexts, namely distribution and utilization. In the current situation of the covid pandemic, the distribution context becomes very urgent to carry out considering that the economic condition of the community is increasingly critical. According to the Shari'a, the allocation of zakat has been regulated in the Qur'an, namely 8 *asnaf* (groups) as mustahik. However, in its implementation, the Purworejo Baznas Institution distributes zakat to assist the handling of victims of the COVID-19 pandemic, so it becomes a crucial issue to understand whether zakat distribution is permissible or not according to Islamic law. The purpose of this study was to determine the mechanism for distributing zakat through the social institution Baznas Purworejo in the perspective of Islamic law. This type of research is field research by collecting data in the form of field studies and literature studies. This type of research is descriptive analytic, which is a direct description of the problem of distributing zakat, presenting field facts to be analyzed from the aspect of Islamic law. The approach used is a normative approach based on the Qur'an and Hadith. The results showed that the distribution of zakat carried out by BAZNAS Purworejo to victims of covid 19 did not violate the principles of benefit and Islamic law. The groups that receive priority as recipients of zakat from BAZNAS Purworejo are the indigent, poor, amil and public facilities.

**Keywords:** Distribution, Zakat, Covid 19.

**Abstrak:** Pentasarufan zakat memiliki dua konteks yaitu pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam situasi pandemi covid seperti sekarang, konteks pendistribusian menjadi sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat kondisi perekonomian masyarakat semakin kritis. Secara syariat pentasarufan zakat peruntukannya sudah diatur dalam Al Quran yaitu 8 *asnaf* (golongan) sebagai mustahik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Lembaga Baznas Purworejo mendistribusikan zakat untuk membantu penanganan korban pandemic covid 19 sehingga menjadi permasalahan yang krusial untuk dipahami apakah pentasarufan zakat tersebut diperbolehkan atau tidak menurut hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme distribusi zakat melalui lembaga sosial baznas Purworejo dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara



mengumpulkan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penggambaran langsung permasalahan pendistribusian zakat menyajikan fakta-fakta lapangan untuk dianalisis dari aspek hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dengan pendekatan normatif berdasar Al-Quran dan Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS Purworejo kepada korban covid 19 tidak melanggar prinsip maslahat dan hukum Islam. Golongan yang mendapat prioritas sebagai penerima zakat dari BAZNAS Purworejo adalah golongan fakir, miskin, amil dan tempat-tempat sarana umum.

**Kata kunci:** Pentasyarufan, Zakat, Covid 19

## **A. Pendahuluan**

Zakat adalah rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslim yang memiliki kelebihan harta dari kebutuhan. Penerapan zakat memiliki tujuan Syar'i yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat baik mustahik maupun muzakki. Selain berupa bentuk bantuan, zakat adalah cara untuk membersihkan harta dan jiwa yang diajarkan agama.<sup>1</sup> Sebagaimana termaktub dalam Al Quran Surat At-taubah ayat 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>2</sup>

Zakat memiliki tujuan pokok mengentaskan kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mustahik bisa menjadi muzakki, sehingga pemberdayaan dan pemerataan dapat lebih bermakna. Menurut pendekatan fikih, pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada ketentuan yang telah dijelaskan dalam Al Quran Surat At-taubah ayat 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-

---

<sup>1</sup> Lisa. Gitleman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus Di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang),” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, 1–20.

<sup>2</sup> R I Departemen Agama, “Al-quran dan Terjemahannya,” *Semarang: Toha*, 2005.

rang yang terlilit hutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”<sup>3</sup>

Sebagai upaya dalam mengoptimalisasi pentasarufan zakat maka kegiatan pendistribusian dilakukan Badan Amil Zakat, Infak dan sedekah yang merupakan lembaga pengumpul, pengelola, dan penyalur dana zakat, yang disebut LAZIS. Sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>4</sup>

Seiring perkembangan terbentuklah organisasi-organisasi yang berfungsi untuk menangani pengelolaan zakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS berfungsi sebagai lembaga pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ merupakan lembaga bentukan masyarakat yang berfungsi untuk membantu dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>5</sup>

Pentasyarufan zakat mengalami perluasan dari waktu ke waktu. Jika dalam kitab-kitab klasik kita hanya disajikan bahasan mengenai zakat sebatas diperuntukan untuk 8 (delapan) *asnaf* saja, sebagaimana yang dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 60, maka kemudian dalam perkembangannya pengelolaan dana zakat mulai banyak yang disalurkan untuk kegiatan sosial baik yang bersifat umum maupun keagamaan.<sup>6</sup> Persoalan tersebut tentu menuai reaksi dan pandangan yang berbeda-beda bagi kalangan ulama.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama.

<sup>4</sup> Gitleman, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus Di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang)”; Bandoko Bandoko, A Turmuzdi, dan M.N.K Al Amin, “Pemberdayaan Usaha Maz Zakki Tahun Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 1 (16 Juni 2020): 53–62, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.421>.

<sup>5</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” 38 (2011).

<sup>6</sup> Waluyo Sudarmaji, “Zakat Dan Pajak Dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Masdar Farid Mas’ Udi” 8 (2021): 213–23.

Kondisi masa pandemi covid 19 sebagai keadaan darurat kesehatan,<sup>7</sup> sangat berdampak pada melemahnya ekonomi nasional.<sup>8</sup> Sehingga berimbas pada para pengusaha, petani, pedagang dan masyarakat yang pada umumnya mengalami penurunan pendapatan. Bahkan tidak sedikit dari masyarakat kelas menengah ke bawah yang harus kehilangan pekerjaan karena di PHK akibat adanya pandemi ini. Keadaan tersebut menjadi masalah yang serius. Tidak saja bagi pemerintah, tetapi juga bagi semua elemen masyarakat harus ikut terlibat langsung atau tidak langsung dalam penyelesaian mereka yang mengalami keterpurukan akibat adanya pandemi covid 19.

Mencermati keadaan tersebut, Baznas Kabupaten Purworejo berperan aktif dalam mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat di kabupaten Purworejo. Namun seiring berjalannya waktu, muncul berbagai masukan dan saran tentang hukum pentasyarufan dana zakat tersebut. Di mana mereka yang tidak setuju dana zakat ditasyarufkan untuk korban Covid 19 karena tidak masuk dalam kategori 8 (delapan *asnaf*). Begitupun yang terjadi di lapangan, termasuk yang dilakukan oleh BAZNAS Purworejo ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh mayoritas ulama, yaitu mengalokasikan dana zakat untuk kepentingan umum, korban pandemi covid 19.

Sebagaimana wawancara peneliti kepada salah satu tokoh agama Islam di Purworejo, beliau menuturkan bahwa melihat kondisi yang demikian, langkah BAZNAS secara sosial sangatlah baik. Namun jika ditinjau dari sudut pandang agama Islam tentu masih menjadi pertanyaan, apakah itu boleh atau tidak. Hal ini dikarenakan pentasarufannya apakah masuk dalam kategori delapan *asnaf*. Jika tidak,

---

<sup>7</sup> Agus Pandoman, "Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC)," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 1–12; Fattah Hidayat et al., "Penanganan Kesehatan Pasien Reaktif COVID-19 Melalui Terapi Zikir Dan Lingkungan Wawasan Pengalaman Subyektif," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 1 (12 Juni 2021): 1–12.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur et al., "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi COVID-19," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (12 Juli 2021): 129–42, <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V11I2.795>.

maka tentu hal ini menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan dalam prinsip zakat dalam Islam.<sup>9</sup>

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik<sup>10</sup>, yaitu menggambarkan secara langsung permasalahan pendistribusian zakat yang akan diteliti dan mengemukakan fakta-fakta yang ada kemudian dianalisis dari aspek hukum Islam dan memfokuskan pada pengalokasian dana zakat untuk korban covid 19. Sumber Data yaitu sumber primer dari informasi secara langsung oleh pihak BAZNAS Purworejo melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan sumber data Sekunder diperoleh dari dokumen, buku-buku dan arsip-arsip yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui *Interview* (wawancara), dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan mengaitkan antara pengalokasian dana zakat di BAZNAS Purworejo dengan teori dan konsep zakat.

### **C. Hasil**

Sistem Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kabupaten Purworejo

BAZNAS tidak hanya sebatas mengelola zakat saja, akan tetapi lebih luas cakupannya yaitu termasuk mengelola urusan infak dan sedekah. Lembaga ini berperan aktif dalam program pengentasan kemiskinan nasional melalui pendistribusian dan pendayagunaan ekonomi umat dari ekonomi kuat ke ekonomi lemah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo tentu saja disambut antusias oleh kalangan muzakki, baik yang bekerja sebagai pejabat, PNS, Polri maupun pengusaha disebabkan menjadikan lebih mudah dan tepat waktu dalam menunaikan kewajiban zakat.<sup>11</sup>

Berbagai kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dana zakat mulai dari pengumpulan sampai pada pendistribusian dan pendayagunaan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan KH. Dalharnuri (pengurus Lembaga Bahtsul Masail PCNU Purworejo), pada Tanggal 25 Juni 2020.

<sup>10</sup> Lexi J Moleong dan PRRB Edisi, "Metodelogi penelitian," *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*, 2004.

<sup>11</sup> Wawancara dengan bapak Afandi Sunarno wakil ketua BAZNAS Purowrejo, pada tanggal 27 November 2020

zakat terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat melalui aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) yang berbasis online. Sistem dalam pemberdayaan zakat produktif, tidak semudah dengan sistem pendistribusikan secara konsumtif.<sup>12</sup>

Berikut system yang digunakan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif: a) Sosialisasi melalui penyampaian kepada masyarakat tentang program, profil dan tujuan dari Baznas Kabupaten Purworejo. b) Pengumpulan, Unit Pengumpulan Zakat melaksanakan tugasnya melakukan penarikan dana zakat dari muzakki yang telah terpenuhi nisab. Dari unit UPZ disetorkan ke Baznas. c) Perencanaan, yaitu melakukan perencanaan metode pendistribusian dan pendataan calon muzakki. Dalam melakukan perencanaan dan pendataan Baznas Purworejo bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Yenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. d) Pendayagunaan dengan sasaran adalah 8 golongan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, kecuali Mustahik Riqab karena sudah tidak ada lagi perbudakan sehingga dialihkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama fiqh. e) Pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga pengawas dalam mekanisme pendistribusian dan pendayagunaan dan pelaksanaan bantuan zakat produktif kepada mustahik agar digunakan sesuai harapan.

Pendayagunaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Purworejo

3 (tiga) metode digunakan dalam pentasarufan dana zakat.<sup>13</sup> Pertama, Investasi dengan cara; a) Metode investasi dengan cara, para muzakki menunaikan zakatnya kepada BAZ atau LAZ tingkat Kecamatan untuk kemudian dikumpulkan di tingkat Kabupaten. BAZ /LAZ menentukan perusahaan atau tempat usaha dengan sudah melakukan studi kelayakan usahanya sebagai tempat penyaluran investasi dari para mustahik. BAZ/LAZ memberikan haknya para mustahik dan mengenalkan tempat investasinya dan mewakilkan haknya kepada BAZ/LAZ untuk mengawal prosedur investasi sesuai aturan. Pendapatan deviden atas

---

<sup>12</sup> "edaran\_bupati\_451\_min.pdf," n.d.

<sup>13</sup> Fathudin, "Strategi Fundraising Zakat di Baznas Kabupaten Purworejo," *Mustanir* 2, no. 1 (2021).

investasi akan dibagikan kepada para mustahik setiap tahun melalui BAZ/LAZ.

Metode investasi kedua ialah *Qardul Hasan*. Muzakki menunaikan zakatnya kepada BAZ/LAZ tingkat kecamatan untuk kemudian disetorkan ke tingkat Kabupaten. BAZ/ LAZ menentukan mustahiknya yaitu orang-orang yang layak mendapatkan permodalan dari dana zakat sebagai modal usaha. Jika usaha mengalami keuntungan maka mustahik akan mengembalikan modalnya, akan tetapi jika mengalami kerugian maka para mustahik tidak perlu mengembalikan. BAZ/LAZ yang menerima setoran pengembalian modal akan memilih mustahik yang layak untuk diberikan penambahan modal lagi, begitu seterusnya.

Mudarabah adalah investasi ketiga. Ketika Muzakki menunaikan zakatnya kepada BAZ/LAZ tingkat kecamatan untuk kemudian disetorkan ke tingkat Kabupaten. BAZ/LAZ akan memberdayakan dana zakat kepada mustahik pertama untuk digunakan sebagai modal usaha. Jika usahanya mengalami keuntungan maka mustahik dan BAZ/LAZ berbagi keuntungan tersebut sesuai kesepakatan, jika usaha mustahik terus mengalami kemajuan maka sebagian keuntungan akan dikembalikan berikutan modal yang diinvestasikan. BAZ/ LAZ akan menerima modal kembali dari mustahik beserta sebagian keuntungan usaha. BAZ/ LAZ akan memilih mustahik kedua untuk pendayagunaan usaha dengan mekanisme yang sama seperti yang dilakukan mustahik pertama dan begitu seterusnya. Jika usaha yang dilakukan mengalami kerugian maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.

Sementara itu dalam hal mempermudah pentasarufan dana zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo lebih cenderung menggunakan metode alternatif yang lebih praktis. Muzakki menunaikan harta zakat kepada Baznas melalui Basnas Kecamatan atau langsung tingkat Kabupaten. BAZNAS Kabupaten akan mendayagunakan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. BAZNAS tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan akan mengawasi dalam pengembangan usaha tersebut.

Pentasyarufan Dana zakat bagi Korban Pandemi Covid 19

Dalam masa pandemic covid 19, BAZNAS Kabupaten Purworejo tidak menutup mata melihat kondisi masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan bahkan beberapa pengusaha kecil telah gulung tikar. Menyikapi situasi tersebut maka BAZNAS mengambil langkah untuk membantu warga masyarakat miskin agar bisa bertahan.

Pengaruh pengalokasian dana zakat bagi korban pandemi covid 19 yang diberikan bantuan oleh BAZNAS Kabupaten Purworejo sangatlah besar manfaatnya. Meskipun dalam hal ini belum bisa menjangkau semuanya, namun setidaknya sedikit membantu bagi mereka yang terdampak. Sebagaimana wawancara peneliti dengan salah satu ketua BAZNAS Purworejo:

Selama masa pandemi Covid-19 ini, Baznas juga membantu warga dengan cara memberikan paket sembako untuk keluarga yang menjalani isolasi mandiri. H. Muslihin Madiani, ketua BAZNAS Kabupaten Purworejo menjelaskan, "Kami sudah menyalurkan kurang lebih 2.000 paket sembako Covid-19. Isinya beras 10 kg, minyak goreng, mie instan, kecap, gula, teh, susu. Paket tersebut senilai Rp200 ribu hingga Rp300 ribu. Jika ada warganya yang isolasi mandiri, Kades setempat bisa mengajukan permohonan ke kami disertai bukti rekam medis pasien positif Covid-19, fotokopi KTP, dan KK".<sup>14</sup> Lebih jauh, beliau menerangkan bahwa Baznas juga melayani bantuan pendidikan berupa bantuan untuk biaya sekolah dan bantuan biaya orang sakit. "Tahun 2020 ini ada dua tunggakan rumah sakit yang kami bantu yaitu pasien di RSUD Tjitrowardojo dan RS Aisiyah," jelasnya.<sup>15</sup>

Ibu Misriyah, warga Desa Popongan Kecamatan Banyu Urip yang mendapat bantuan dari BAZNAS Purworejo menjelaskan bahwa semenjak adanya bantuan Zakat dari BAZNAS Purworejo, kami merasa sangat terbantu. Walaupun jumlahnya tidaklah seberapa, namun bagi kami

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan H. Muslihin Madiani, ketua BAZNAS Kabupaten Purworejo pada Tanggal 12 September 2020.

<sup>15</sup> *Ibid.*

selaku keluargayang terkena dampak pandemi covid 19 merasa sangat terbantu.<sup>16</sup>

#### **D. Pembahasan**

Pentasyarufan dana zakat dalam rangka penanganan dampak covid 19 yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Purworejo sangat bermanfaat mengingat korban yang paling krusial adalah warga masyarakat miskin. Hal ini mencerminkan bentuk aplikasi dari *maqashid syariah* dalam ajaran Islam. *Maqashid syariah* memiliki tujuan menjaga dan melindungi kebutuhan umum manusia. Tingkatan kebutuhan yang dimaksud adalah, kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniah*. Kebutuhan *dharuriyyah* meliputi kebutuhan dasar atau primer manusia yang harus ditunaikan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat, tujuannya untuk menjaga manusia dari lima aspek yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.<sup>17</sup> Pentasyarufan dana zakat dalam rangka penanganan covid-19 selaras dengan tujuan dari syariah tersebut.

Pandemi covid-19 memiliki akibat dalam berbagai macam persoalan kehidupan masyarakat, baik kesehatan, ekonomi maupun akibat sosial masyarakat. Untuk itu lembaga zakat seperti BAZNAS melakukan program tanggap bencana dalam rangka membantu pemerintah khususnya penanganan dampak pandemi. Harapannya program yang dilaksanakan oleh Baznas dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar para korban covid-19. Tujuan yang akan dicapai adalah masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusuk (*hifdzul din*), sehat jasmani (*hifdzul nafs*), sehat rohani (*hifdzul aql*), dan pemenuhan rezeki yang halal (*hifdzul maal*).

Tidak ada penyebutan yang tegas mengenai cara pentasyarufan dana zakat baik dalam Al-Qur'an dan al-Hadis maupun dan Ijma'. Apakah dana zakat harus ditasyarufkan dengan cara konsumtif atau dengan cara produktif. Boleh dikatakan tidak ada penjelasan secara detail dari dalil

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ibu Misriyah, warga Popongan yang mendapat bantuan dari Baznas Purworejo, pada tanggal 15 November 2020.

<sup>17</sup> Muhlil Musolin, "Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Dialog* 43, no. 1 (2020): 59-74, <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.346>.

*naqli* dan *sharih* yang mengatur tentang bagaimana cara pentasarufan kepada para *mustahik*.<sup>18</sup> Akan tetapi sebagian besar Ulama' menjadikan ayat 60 surat at-Taubah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pentasarufan zakat.

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>19</sup>

Kata *لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ* menurut pemahaman peneliti bisa diartikan bahwa zakat diperuntukan bagi mereka yang kesulitan dalam memperoleh penghasilan. Oleh karenanya dalam zakat bisa ditasyarufkan untuk penanganan penanggulangan dampak pandemi covid 19 yang terjadi saat ini mengingat banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan penghasilan akibat terbatasnya lapangan usaha.

Dari ayat diatas, tidak ada penyebutan obyek dan cara pentasarufan secara khusus, sehingga terdapat celah kebolehan dalam mengembangkan metode pentasarufan zakat. Apabila didapati permasalahan yang tidak ada penjelasan secara rinci dalam al-Qur'an dan Hadis maka pemecahan masalahnya menggunakan metode ijtihad, yaitu penyelesaian persoalan sosial sesuai perkembangan zaman dipecahkan dengan menggunakan akal, akan tetapi tetap harus berpedoman pada al-Qur'an dan Hadis. Dari itu dapat dipahami bahwa pentasarufan zakat boleh digunakan untuk kebutuhan sosial yang mendesak baik itu bencana alam ataupun yang lainnya, seperti halnya pandemi covid 19.

Pelaksanaan pentasarufan zakat sangatlah dinamis dan boleh disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan disuatu tempat. Tidak ada larangan adanya perubahan dalam Islam ataupun perbedaan dalam mentasarufkan zakat, karena tidak ditemukan dasar hukum yang jelas

---

<sup>18</sup> Ahmad Nur Shobah dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai, “Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 521, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.

<sup>19</sup> Departemen Agama, “Al-quran dan Terjemahannya.”

dalam menjelaskan tentang larangan pentasarufan zakat untuk kepentingan sosial, sehingga tidak dipermasalahkan apabila zakat ditasarufkan untuk korban pandemi covid 19. Dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa;

“Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu golongan dari ahli kitab, maka serulah mereka agar mereka menyaksikan bahwa Tiada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Rasulullah, jika mereka sudah mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan mereka mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Jika mereka telah mentaati itu, maka ajarkanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka menunaikan zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada fuqara mereka. Jika mereka sudah mentaati itu, maka hendaklah engkau berhati-hat, janganlah engkau mengambil harta-harta mereka kecuali yang baik-baik saja untuk zakat. Jagalah dirimu dari doa orang-orang yang teraniaya, karena tak ada hijab (dinding) antara doa madzlum itu dengan Allah. (HR. Buhari dan Muslim).”<sup>20</sup>

Secara spesifik, hadist tersebut tidak menyebutkan korban bencana wabah covid 19 berkedudukan dalam golongan (*asnaf*) penerima *zakat*. Akan tetapi mengingat keadaan yang terjadi bagi masyarakat terdampak wabah pandemi covid 19, sangat memungkinkan mereka mendapatkan bagian dari dana zakat dengan menganalogikan kedudukan mereka masuk dalam kedudukan *fakir dan miskin*, dengan pertimbangan bahwa mereka adalah korban covid 19 yang keadaannya sangat membutuhkan, sebagaimana definisi fakir dan miskin berdasar pendapat dari jumbuh ulama yaitu orang-orang yang dalam keadaan kekurangan dan sangat membutuhkan.

Bahkan orang yang dalam keadaan kekurangan dan sangat membutuhkan tersebut diperbolehkan untuk meminta-minta, sebagaimana dijelaskan dalam hadist riwayat Muslim sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Yahya bin Yahya dan Qutaibah bin Said bahwa keduanya menceritakan dari Hammad bin Zaid. Yahya mengatakan bahwa Hammad bin Zaid telah menceritakan pada kami dari Harun bin Riyab, Kinanah bin

---

<sup>20</sup> al-Buhari dan Al-sindi, *Sahih al-Buhari bilhasiyat al-Imam al-Sindi*, juz. 1 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971).

Nu'a'im al-'Adawiy dari Qobishah bin Muhariq al-Hilaly, beliau berkata: "Aku membawa beban berat, lalu mendatangi Rasulullah Saw., kemudian aku bertanya kepada Nabi Saw. tentangnya. Beliau menjawab: "Tinggallah kamu sampai shadaqah datang, lalu kami memberikannya padamu". Kemudian Rasulullah saw bersabda: "Ya Qabishah, sesungguhnya tidak boleh meminta-minta kecuali untuk tiga orang yaitu seseorang yang membawa beban berat, maka halal baginya meminta-minta sampai memperolehnya kemudian menghentikannya, seseorang yang tertimpa bencana yang menghancurkan hartanya, halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali dan seseorang yang tertimpa kemiskinan sehingga tiga orang dari kaumnya membenarkan bahwa dia tertimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta-minta sampai mendapat makanan untuk hidup dan tegak kembali. Adapun meminta-minta di luar itu haram ya Qabishah, makan dari hasilnya pun haram."<sup>21</sup>

Dari hadist diatas, jelas bahwa pentasarufan dana zakat untuk membantu orang yang terkena dampak covid 19 diperbolehkan yaitu diambilkan dari bagian fakir miskin, atau boleh juga dari bagian orang yang berhutang (*gharimin*), karena sangat mungkin dalam memenuhi kebutuhannya mereka harus melakukan hutang. Dengan demikian bagian golongan (*asnaf*) lain tidak terabaikan, karena tetap dapat didistribusikan secara bersama-sama untuk membantu masyarakat, baik yang bersifat santunan ataupun karitas. Dalam konteks kondisi tersebut adalah ketika terjadinya bencana harus disesuaikan alokasi dana zakat (infaq dan sedekah) dalam rangka memproteksi warga masyarakat yang tiba-tiba menjadi fakir atau miskin akibat bencana alam maupun kemanusiaan sepanjang tidak keluar dari koridor syari`ah. Seperti halnya warga yang terdampak covid 19 sehingga usahanya mengalami kepailitan/bangkrut, atau mereka yang kehilangan pekerjaan sementara mempunyai tanggungan kebutuhan keluarga yang harus dicukupi. Bantuan itu bisa berupa kebutuhan pokok atau bantuan penguatan modal usaha dan bisa juga berbentuk pelatihan-pelatihan kerja supaya mereka bisa melakukan usaha sendiri secara mandiri.

---

<sup>21</sup> Yahya bin Syarif An-Nawawi, *Shahih Muslim* (Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971).

### **E. Penutup**

Pentasyarufan zakat adalah bagian penting bagi BAZNAS Kabupaten Purworejo dalam mengaplikasikan tujuan zakat. Peran serta BAZNAS Purworejo dalam membantu korban pandemi covid 19 sebagai bentuk tanggungjawab terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat yang terkena dampak, sehingga tidak menimbulkan kemudaratatan yang lebih luas. Langkah tersebut sebagai upaya memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat, memupuk kemandirian masyarakat dalam membangun kehidupan perekonomiannya. Dalam pelaksanaan pentasarufannya diserahkan dalam bentuk pembagian sembako dan kebutuhan pokok lainnya kepada masyarakat terdampak sebagai mustahik.

Pentasarufan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purworejo telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Zakat dapat dialokasikan bagi kebutuhan sosial yang mendesak baik itu bencana alam ataupun yang lainnya, seperti halnya korban pandemi covid 19. Pelaksanaan pembagian zakat adalah sesuatu yang bersifat dinamis dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan di suatu tempat. Islam tidak melarang adanya perubahan ataupun perbedaan dalam pentasarufan zakat, sebab tidak ditemukan dasar hukum yang jelas dalam menjelaskan adanya larangan pembagian zakat untuk kepentingan sosial, sehingga dipermasalahkan jika zakat ditasarufkan untuk korban pandemi covid 19.

### **Daftar Pustaka**

- Al-sindi, al-Buhari dan. *Sahih al-Buhari bilhasiyat al-Imam al-Sindi*, juz. 1. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Bandoko, Bandoko, A Turmudzi, dan M.N.K Al Amin. "Pemberdayaan Usaha Maz Zakki Tahun Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 1 (16 Juni 2020): 53–62. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i1.421>.
- Departemen Agama, R I. "Al-quran dan Terjemahannya." *Semarang: Toha*, 2005.
- "edaran\_bupati\_451\_min.pdf," n.d.
- Fathudin. "Strategi Fundraising Zakat di Baznas Kabupaten Purworejo." *Mustanir* 2, no. 1 (2021).
- Ghofur, Abdul, MA Syarifuddin, Abdul Majid Toyyibi, dan Retno Kurnianingsih. "Strategi Lembaga Keuangan Syariah Menghadapi

- Pembiayaan Bermasalah Di Masa Pandemi COVID-19.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (12 Juli 2021): 129–42. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V11I2.795>.
- Gitleman, Lisa. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Kasus Di Rumah Zakat Indonesia Cabang Semarang).” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2014, 1–20.
- Hidayat, Fattah, Imam Hidayat, Abdul Ghofur, dan F Setiawan Santoso. “Penanganan Kesehatan Pasien Reaktif COVID-19 Melalui Terapi Zikir Dan Lingkungan Wawasan Pengalaman Subyektif.” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 1 (12 Juni 2021): 1–12.
- Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 38 § (2011).
- Moleong, Lexi J, dan PRRB Edisi. “Metodelogi penelitian.” *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya*, 2004.
- Musolin, Muhlil. “Nilai Maqasid Al Syariah Dalam Pancasila Sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Dialog* 43, no. 1 (2020): 59–74. <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i1.346>.
- Pandoman, Agus. “Analisis Quietus Politik Terhadap Upaya Pemerintah Menangani Wabah Covid-19 Pasca Deklarasi Public Health Emergency Of International Concern (PHEIC).” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 10, no. 1 (2020): 1–12.
- Shobah, Ahmad Nur, dan Fuad Yanuar Akhmad Rifai. “Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.
- Sudarmaji, Waluyo. “Zakat Dan Pajak Dalam Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Masdar Farid Mas ’ Udi” 8 (2021): 213–23.
- Yahya bin Syarif An-Nawawi. *Shahih Muslim*. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.